



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tonda;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sumantri DJ, SH dan Agus Hartawan, SH, Penasehat Hukum berkantor pada LBH (Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum) "KSATRIA", Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*" melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sebuah celana dalam berwarna merah muda.
 - 2) 1 (satu) sebuah baju lengan pendek berwarna hitam.
 - 3) 1 (satu) sebuah celana panjang jens berwarna biru.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan;
2. Menjatuhkan pidana yang seringannya untuk diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada sekira sejak tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya masih di tahun 2022, bertempatrumah saksi MELAN yang beralamat di Rt. 10 Rw.04 Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"* yakni terhadap Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5206132912100001 yang dikeluarkan tanggal 01Desember 2015, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 sedang menonton Orgen Tunggal bersama dengan temannya yaitu Sdri. FIFI dan Sdri. EVA kemudian datang Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



temannya untuk pergi jalan-jalan seputaran Kec. Bolo. Setelah Anak Korban mengantar pulang temannya, kemudian Anak Korban kembali ke Desa Tonda dan bertemu dengan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Terdakwa kembali pergi jalan-jalan hingga menuju di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima;

- Bahwa sekira jam 22.00 Wita Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah saksi MELA yang beralamat di RT.10 RW.04 Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima sehingga saat itu saksi MELA bertanya “ada keperluan apa datang ke rumah malam” dan dijawab oleh Terdakwa “mau selarian dengan Anak Korban NUR ANISA”. Mendengar hal tersebut saksi MELA mengajak Terdakwa dan Anak Korban kerumah ketua Rt. 10 yaitu saksi SYAMSUDIN di Desa Panda setelah saksi MELA mengantar kerumah ketua Rt. 10 kemudian Saksi bertemu dengan saksi SYAMSUDIN yang pada saat itu mengatakan kepada Saksi MELA “ada keperluan apa datang malam kesini sehingga Saksi MELA memberitahukan datang malam kerumah Saksi SYAMSUDIN ingin melaporkan ada yang warga desa Tonda dan Desa Mpuri Ingin selarian kemudian saksi SYAMSUDIN menanyakan siapa nama perempuan dan laki - laki yang ingin selarian tersebut setelah itu sdr NUR ANISA memperkenalkan diri bahwa dirinya berasal dari Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab Bima sedangkan Terdakwa memperkenalkan diri berasal dari desa Tonda Kec. Kab. Bima. Kemudian saksi SYAMSUDIN menanyakan umur Anak Korban hingga Anak Korban menjawab umurnya 17 tahun mendengar kata tersebut saksi SYAMSUDIN tidak berani menikahkan Terdakwa dan Anak Korban karena Anak Korban masih di bawah umur setelah Anak Korban mengatakan kepada saksi SYAMSUDIN bahwa dirinya telah hamil namun saksi SYAMSUDIN tidak berani menikahkan kemudian saksi SYAMSUDIN menyuruh Anak Korban menginap di rumah saksi SYAMSUDIN. Setelah itu Saksi MELA dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi SYAMSUDIN dan menuju rumah Saksi MELA . Setelah sampai di rumah, saksi MELA dan suaminya berbicara di ruang keluarga dengan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saksi MELA melihat Anak Korban datang ke rumah Saksi MELA kemudian masuk kedalam rumah Saksi MELA. Setelah itu Saksi MELA, suami Saksi dan Terdakwa ALFIN SYAHRIL ALIAS SEM berbicara di Ruang tamu hingga sekitar pukul 02.00 wita Saksi dan suaminya masuk kedalam kamar untuk tidur;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak korban tidur dikamar rumahnya Saksi MELA saat itu datang Tersangka ALFIN SYAHRIL Alias SEM langsung mencium pipi dan bibir Anak korban dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana kain milik Anak korban dan celana dalam milik Anak korban NUR ANISA dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang mana saat itu posisi Anak korban tidur tengah dikasur dan Tersangka ALFIN SYAHRIL Alias SEM berada diatas Anak korban dan selanjutnya kemudian Tersangka ALFIN SYAHRIL Alias SEM langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkannya berkali-kali dan mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Anak korban dijemput oleh pihak Kepolisian kemudian membawa dan mengamankan Anak korban bersama Tersangka ALFIN SYAHRIL Alias SEM ke Polres Bima dan kemudian selang beberapa jam kemudian datang orang tua Anak korban menjemput Anak korban ke Polres Bima dan kemudian membawa Anak korban pulang kerumah di Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 349/013/RSUD-S/KKRM/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 atas nama NUF ANISA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Efiyanti, Dokterpada RSUD Sondosia Kabupaten Bima, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Pasien datang dalam keadaan sadar, diantar oleh polisi dan keluarga.
- b. Dilakukan pemeriksaan fisik :
Tekanan darah seratus tujuh per tujuh puluh tiga milimeter air raksa, nadi seartus kali permenit, respirasi dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- c. Pemeriksaan luar : vagina dalam batas normal, flour albus ada.
- d. Pemeriksaan dalam :
Selaput dara robek pada arah jam satu, tiga, tujuh, kemerahan, tanda infeksi sekunder ada.

Kesimpulan:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan robekan selaput dara yang terjadi dalam waktu lebih dari dua puluh empat jam akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALFIN SYAHRIL Alias SEM pada sekira sejak tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya masih di tahun 2022, bertempat rumah saksi MELAN yang beralamat di Rt. 10 Rw.04 Desa Panda kec. Palibelo Kab. Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5206132912100001 yang dikeluarkan tanggal 01 Desember 2015, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 sedang menonton Orgen Tunggal bersama dengan temannya yaitu Sdri. FIFI dan Sdri. EVA kemudian datang Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban dan temannya untuk pergi jalan-jalan seputaran Kec. Bolo. Setelah Anak Korban mengantar pulang temannya, kemudian Anak Korban kembali ke Desa Tonda dan bertemu dengan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Terdakwa kembali pergi jalan-jalan hingga menuju di Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima.
- Bahwa sekira jam 22.00 Wita Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah saksi MELAN yang beralamat di RT.10 RW.04 Desa Panda Kec.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palibelo Kab. Bima sehingga saat itu saksi MELA bertanya “ada keperluan apa datang ke rumah malam” dan dijawab oleh Terdakwa “mau selarian dengan Anak Korban”. Mendengar hal tersebut saksi MELA mengajak Terdakwa dan Anak Korban kerumah ketua Rt. 10 yaitu saksi SYAMSUDIN di Desa Panda setelah saksi MELA mengantar kerumah ketua Rt. 10 kemudian Saksi bertemu dengan saksi SYAMSUDIN yang pada saat itu mengatakan kepada Saksi MELA “ada keperluan apa datang malam malam kesini sehingga Saksi MELA memberitahukan datang malam malam kerumah Saksi SYAMSUDIN ingin melaporkan ada yang warga desa Tonda dan Desa Mpuri Ingin selarian kemudian saksi SYAMSUDIN menanyakan siapa nama perempuan dan laki - laki yang ingin selarian tersebut setelah itu sdr memperkenalkan diri bahwa dirinya berasal dari Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab Bima sedangkan Terdakwa memperkenalkan diri berasal dari desa Tonda Kec. Kab. Bima. Kemudian saksi SYAMSUDIN menanyakan umur Anak Korban hingga Anak Korban menjawab umurnya 17 tahun mendengar kata tersebut saksi SYAMSUDIN tidak berani menikahkan Terdakwa dan Anak Korban karena Anak Korban masih di bawah umur setelah Anak Korban mengatakan kepada saksi SYAMSUDIN bahwa dirinya telah hamil namun saksi SYAMSUDIN tidak berani menikahkan kemudian saksi SYAMSUDIN menyuruh Anak Korban menginap di rumah saksi SYAMSUDIN. Setelah itu Saksi MELA dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi SYAMSUDIN dan menuju rumah Saksi MELA . Setelah sampai di rumah, saksi MELA dan suaminya berbicara di ruang keluarga dengan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saksi MELA melihat Anak Korban NUR ANISA datang ke rumah Saksi MELA kemudian masuk kedalam rumah Saksi MELA. Setelah itu Saksi MELA, suami Saksi dan Terdakwa berbicara di Ruang tamu hingga sekitar pukul 02.00 wita Saksi dan suaminya masuk kedalam kamar untuk tidur.

- Bahwa ketika Anak korban tidur dikamar rumahnya Saksi MELA saat itu datang Tersangka langsung mencium pipi dan bibir Anak korban dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana kain milik Anak korban dan celana dalam milik Anak korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang mana saat itu posisi Anak korban tidur tengah dikasur dan Tersangka berada diatas Anak korban dan selanjutnya kemudian Tersangka langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkannya berkali-kali dan mengeluarkan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya kedalam alat kemaluan Anak korban ;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Anak korban dijemput oleh pihak Kepolisian kemudian membawa dan mengamankan Anak korban bersama Tersangka ke Polres Bima dan kemudian selang beberapa jam kemudian datang orang tua Anak korban menjemput Anak korban ke Polres Bima dan kemudian membawa Anak korban pulang kerumah di Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 349/013/RSUD-S/KKRM/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Efiyanti, Dokter pada RSUD Sondosia Kabupaten Bima, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar, diantar oleh polisi dan keluarga.
- Dilakukan pemeriksaan fisik :
Tekanan darah seratus tujuh per tujuh puluh tiga milimeter air raksa, nadi seartus kali permenit, respirasi dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- Pemeriksaan luar : vagina dalam batas normal, flour albus ada.
- Pemeriksaan dalam :
Selaput dara robek pada arah jam satu, tiga, tujuh, kemerahan, tanda infeksi sekunder ada.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan robekan selaput dara yang terjadi dalam waktu lebih dari dua puluh empat jam akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
DAN

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIN SYAHRIL Alias SEM pada sekira sejak tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Witaatau setidaknya-tidaknaya masih di tahun 2022, bertempat Desa Tonda Kec. Madapangga Kab. Bima atau setidaknya-tidaknaya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"membawa pergi seorang wanita belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"* yakni terhadap Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5206132912100001 yang dikeluarkan tanggal 01 Desember 2015, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi MULIYADIN selaku Orang Tua Kandung dari Anak Korban sekira pukul 18.00 Wita belum kunjung pulang ke rumahnya sehingga saksi MULIYADIN berusaha mencari Anak Korban dan mendapatkan informasi dari saksi SYARIFUDIN bahwa Anak Korban sedang berboncengan dengan Terdakwa dari arah Desa Tonda Kec. Madapangga Kab. Bima menuju ke arah Bima. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi MULIYADIN mencari Anak Korban keliling hingga ke Desa Sila namun saksi MULIYADIN tetap tidak menemukan Anak Korban sehingga saksi MULIYADIN melaporkan ke Polsek Madapangga. Kemudian anggota polsek madapangga mencari Anak Korban setelah itu Saksi MULIYADIN pulang kerumah dan keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar pukul 13.00 wita Saksi MULIYADIN mendapat kabar dari mantan kepala desa Mpuri bahwa anak korban berada di Panda setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi MULIYADIN melaporkan kepada pihak polsek madapangga kemudian Saksi MULIYADIN mencari anak korban sesampainya di Polres Bima Saksi MULIYADIN menemukan anak korban sudah berada di Polres Bima bersama Terdakwa kemudian Saksi MULIYADIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban bercerita kepada saksi MULIYADIN bahwa pada saat di wilayah Panda Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menikah namun ketua RT setempat tidak berani menikahkan setelah itu mereka berdua bermalam di rumah saksi MELAN



sehingga ketika Anak Korban tidur di ruang tengah bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan suami istri (biologis);

- Bahwa terdakwa membawa pergi Anak Saksi NUR ANISA tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari Orang Tua/Walinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dan membawa lari Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA yang mana pada awalnya saat itu Anak Korban sedang menonton Orgen tunggal di Desa Tonda bersama Sdri. Fifi dan Sdri Eva dan kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan seputaran Kecamatan Bolo;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban mengantar kedua teman Anak Korban menuju ke Desa Mpuri, kemudian setelah itu Anak Korban kembali ke Desa Tonda dan bertemu dengan Terdakwa dan jalan-jalan menuju kearah Kecamatan Bolo dan kemudian selanjutnya pergi menuju ke Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

- Bahwa sesampainya di Desa Panda, Anak Korban dibawa kerumahnya Saksi Mela dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa bersama saksi Mela Melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT bahwa kami mau menikah / selarian namun saat itu Ketua RT tidak berani menikahkan karena Anak Korban masih dibawah umur sehingga saat itu Ketua RT meminta nomor HP pihak keluarga Anak Korban dan kemudian Anak Korban memberikan nomor HP keluarga Anak Korban yakni Sdri Ika sehingga saat itu Ketua RT langsung menghubungi pihak keluarga Anak Korban dan memberitahukan bahwa Anak Korban sedang bersama Terdakwa mau menikah / selarian dirumahnya Ketua RT dan kemudian

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Ketua RT menyarankan kepada kami untuk bermalam di rumahnya Saksi Melan saja karena di rumahnya pak RT tidak berani menyuruh kami untuk tidur di rumahnya;

- Bahwa setelah itu kami kerumahnya Saksi Melan dan sesampainya di rumah Saksi Melan tersebut Anak Korban tidur dikamar rumahnya Saksi Melan yang mana saat Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dan setelah itu Anak Korban langsung membuka celana kain milik Anak Korban dan celana dalam milik Anak Korban dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya yang mana saat itu posisi Anak Korban tidur tengah dikasur dan Terdakwa berada diatas Anak Korban dan selanjutnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya berkali-kali dan mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak Korban dan setelah itu kami tidur di rumahnya Saksi Melan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh pihak Kepolisian, kemudian membawa dan mengamankan Anak Korban bersama Terdakwa ke Polres Bima dan kemudian selang beberapa jam kemudian datang orang tua Anak Korban menjemput Anak Korban ke Polres Bima dan kemudian membawa Anak Korban pulang kerumah di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

- Bahwa Terdakwa ada izin orang tua Anak Korban mengajak Anak Korban pergi;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, Terdakwa hanya membujuk Anak Korban supaya mau bersetubuh dengan Anak Korban dengan menyampaikan Terdakwa akan menikah dengan Anak Korban sehingga Anak Korban mau melayani Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

2. Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan dan membawa lari perempuan belum dewasa tanpa ijin orang tua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mpuri Kecamatan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madapangga Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang berada di Rumah Saksi bertempat di Rt 10 Rw. 04 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima bersama istri dan anak Saksi pada saat itu Saksi mendengar ada suara warga yang memanggil nama Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi keluar Rumah dan melihat ada Anak Korban, Terdakwa dan Saksi Melan;

- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh ketiganya masuk kedalam rumah Saksi, sesampainya di dalam rumah, Saksi menanyakan "Ada kepentingan apa malam-malam datang kerumah saya?" pada saat itu Anak Korban mengatakan "Pak saya sudah hamil diluar pernikahan saya ingin menikah dengan Alfin Syahril", kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban "Berapa umur kamu?", setelah itu Anak Korban mengatakan "Baru kelas 2 SMA", setelah itu Saksi mengatakan "Umur Anak Korban masih di bawah umur, jadi saya tidak berani untuk menikahkan tersebut", setelah itu Anak Korban mengatakan "Saya lagi keadaaan hamil pak tolong, dibantu menikahkan saya dengan Alfin Syahril";

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berani menikahkan hanya menerima selarian, setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban dimana alamat Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan "Berasal dari Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima" setelah itu Saksi meminta nomer hp keluarga di Desa Mpuri setelah itu Anak Korban memberikan nomer tersebut setelah itu Saksi menyuruh Anak Korban tidur dirumah Saksi dan Terdakwa tidur di rumah Saksi Melan;

- Bahwa setelah itu Saksi Melan dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk tidur bersama anak Saksi, sekitar 23.30 WITA Saksi mematikan lampu rumah dan Saksi tidur;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi melihat Anak Korban tidak ada dirumah Saksi, sekitar pukul 11.00 WITA Saksi menelpon keluarga Anak Korban di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, kemudian Saksi memberitahu keluarga Desa Mpuri bahwa Anak Korban dan Terdakwa berada di rumah Saksi di Desa Panda kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak keberatan;

3. Melan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan persetujuan dan membawa lari perempuan belum dewasa tanpa ijin orang tua atau wali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi bertempat di Rt 10 Rw. 04 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima bersama suami Saksi;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa bersama Anak Korban ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa malam-malam kesini, kemudian Terdakwa mengatakan mau *selarian* dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan ketua RT 10 yakni Saksi Samsudin;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi Samsudin, Saksi Samsudin mengatakan kepada Saksi, ada keperluan apa datang malam-malam kesini, setelah itu Saksi memberitahukan datang malam-malam ke rumah Saksi Samsudin ingin melaporkan ada warga desa Tonda dan Desa Mpuri ingin *selarian*;;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban memperkenalkan diri dan Saksi mendengar Saksi Samsudin menanyakan umur Anak Korban, dan setelah Anak Korban mengatakan umurnya 17 tahun, Saksi Samsudin tidak berani menikahkan karena Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan sudah hamil diluar pernikahan, namun Saksi Samsudin tidak berani menikahkan ;
- Bahwa kemudian Saksi Samsudin menyuruh Anak Korban menginap di rumah Saksi Samsudin. Setelah itu Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Samsudin menuju rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu suami Saksi mengajak Terdakwa berbicara di ruang keluarga;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Anak Korban datang ke rumah Saksi kemudian masuk ke dalam rumah Saksi, setelah itu Saksi,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Saksi dan Terdakwa berbicara di ruang tamu. Lalu sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi dan suami Saksi masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban masih di ruang tamu;

- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tidur di ruang tamu Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi hanya mempunyai 1 (satu) kamar yang dipakai oleh Saksi, suami Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa keesok harinya pada tanggal 29 Oktober 2022, Saksi bangun dan melihat Anak Korban berada di ruang tamu sedang menonton TV;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi melihat pihak Kepolisian menjemput Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Samsudin/Ketua RT sekitar 100 meter;
- Bahwa Anak Korban saat itu datang dari rumah Saksi Samsudin sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin orang tua Anak Korban membawa Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Syafrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan dan membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orang tua atau wali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa ketika sedang berada di sebuah bengkel di ujung Desa Tonda pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi sempat melihat antara Anak Korban dan Terdakwa berboncengan dari arah Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima menuju ke arah Bima dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak sempat menegurnya karena motor yang dikendarai Anak Korban dan Terdakwa cukup kencang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi 1 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan dan membawa lari perempuan belum dewasa tanpa ijin orang tua atau wali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban umur 16 tahun yang dilakukan terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

- Bahwa berawal sekira pukul 18.00 WITA, anak kandung Saksi yaitu Anak Korban belum datang ke rumah sehingga Saksi mencarinya dan mendapatkan informasi dari Saksi Syarifudin bahwa Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi mencari Anak Korban keliling hingga ke Desa Sila namun Saksi tetap tidak menemukan Anak Korban sehingga Saksi melaporkan ke Polsek Madapangga. Kemudian anggota Polsek Madapangga mencari Anak Korban setelah itu Saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi mendapat kabar dari mantan Kepala Desa Mpuri bahwa Anak Korban berada di Panda, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi melaporkan kepada pihak Polsek Madapangga, kemudian Saksi mencari Anak Korban sesampainya di Polres Bima Saksi menemukan Anak Korban sudah berada di Polres bersama Terdakwa kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima;

- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pada saat di wilayah Panda mengajak Anak Korban untuk menikah namun Ketua RT setempat tidak berani menikahkan setelah itu mereka berdua bermalam di rumah Saksi Melan sehingga ketika Anak Korban tidur di ruang tengah bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan suami istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 5206132912100001 atas nama kepala keluarga Mulyadin yang dikeluarkan tanggal 01Desember 2015;
2. *Visum Et Repertum* Nomor : 349/013/RSUD-S/KKRM/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 atas nama NUF ANISA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Efiyanti, Dokterpada RSUD Sondosia Kabupaten Bima, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Pasien datang dalam keadaan sadar, diantar oleh polisi dan keluarga;
- b. Dilakukan pemeriksaan fisik :
Tekanan darah seratus tujuh per tujuh puluh tiga milimeter air raksa, nadi seartus kali permenit, respirasi dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- c. Pemeriksaan luar : vagina dalam batas normal, flour albus ada.
- d. Pemeriksaan dalam :
Selaput dara robek pada arah jam satu, tiga, tujuh, kemerahan, tanda infeksi sekunder ada.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan robekan selaput dara yang terjadi dalam waktu lebih dari dua puluh empat jam akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan membawa lari perempuan belum dewasa tanpa ijin orang yaitu Anak Korban ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Tonda Kecamatan. Madapangga Kabupaten Bima yang mana pada awalnya saat itu Terdakwa dijemput oleh Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam miliknya kemudian Terdakwa bersama Anak Korban berangkat dari Desa Tonda kemudian jalan-jalan keliling Kecamatan Bolo dan selanjutnya menuju ke Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- Bahwa sesampainya di Panda sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa bersama Anak Korban kerumahnya Saksi Melan dan kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan Saksi Melan dan suaminya Sdra. Iqbal langsung melaporkan kepada Ketua Rt bahwa kami berdua sepakat selarian / menikah namun pada saat itu Saksi Syamsudin menolak untuk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinikahkan namun saat itu Anak Korban tetap mau menikah dengan Terdakwa sehingga saat Saksi Syamsudin meminta Nomor Handphone salah satu pihak keluarganya Anak Korban dan setelah melaporkan kepada ketua Rt 10 Terdakwa langsung menuju kerumahnya Saksi Melan dan Anak Korban tidur dirumahnya ketua Rt 10 dan kemudian pada hari sabtu sekitar tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wita bertempat dirumahnya Saksi Melan tersebut tiba-tiba saja datang Anak Korban kerumahnya Saksi Melan dan ikut bersama Terdakwa dan Saksi Melan dan suaminya duduk dirumahnya Saksi Melan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dirumah Terdakwa sendiri di Desa Tonda Rt 03 Kec. Madapangga Kabupaten Bima dan dirumahnya Sdra Aan di Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, yang mana saat itu Terdakwa bersama Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada melakukan hunungan suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu, Terdakwa tidur di luar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jahara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait masalah selarian/membawa lari anak orang;
 - Bahwa waktu kejadiannya Saksi lupa di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi saat itu melihat Anak Korban sedang menonton TV di rumah Saksi Melan sendirian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Anak Korban;
 - Bahwa sejak kapan Anak Korban ada ketempat tersebut, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Anak Korban tidur di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa tidur berbaring di lantai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ada di tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya tahu ada datang Polisi menjemput Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;



2. Wahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait masalah selarian/membawa lari anak orang;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban datang bersama Pak RT di rumah Saksi Melan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ada minum-minum kopi sampai jam 06.00 WITA dibalai-balai;
- Bahwa Saksi menemani Terdakwa karena Saksi kasihan dengan Terdakwa;
- Bahwa selama mengobrol, Saksi tidak meninggalkan Terdakwa sampai pagi;
- Bahwa Saksi tidak tidur saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pintu kamar dikunci atau tidak saat itu;
- Bahwa Saksi tidur di kamar bersama suami;
- Bahwa Mira merupakan anak Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi duduk di luar rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Saksi tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa saat itu tidak kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa ada di samping Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sama-sama tidak tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sebuah celana dalam berwarna merah muda;
2. 1 (satu) sebuah baju lengan pendek berwarna hitam;
3. 1 (satu) sebuah celana panjang jens berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya ketika Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA sedang menonton Orgen Tunggal bersama dengan temannya yaitu Sdri. Fifi dan Sdri. Eva;
2. Bahwa kemudian datang Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban dan temannya untuk pergi jalan-jalan seputaran Kecamatan Bolo;



3. Bahwa setelah Anak Korban mengantar pulang temannya, kemudian Anak Korban kembali ke Desa Tonda dan bertemu dengan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Terdakwa kembali pergi jalan-jalan hingga menuju di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
4. Bahwa sekira jam 22.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Melan yang beralamat di RT.10 RW.04 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sehingga saat itu Saksi Melan bertanya "ada keperluan apa datang ke rumah malam" dan dijawab oleh Terdakwa "mau selarian dengan Anak Korban";
5. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Melan mengajak Terdakwa dan Anak Korban kerumah ketua Rt. 10 yaitu Saksi Syamsudin di Desa Panda;
6. Bahwa setelah Saksi Melan mengantar kerumah ketua Rt. 10 kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Syamsudin yang pada saat itu mengatakan kepada Saksi Melan "ada keperluan apa datang malam malam kesini sehingga Saksi Melan memberitahukan datang malam malam kerumah Saksi Syamsudin ingin melaporkan ada yang warga desa Tonda dan Desa Mpuhi Ingin selarian;
7. Bahwa kemudian Saksi Syamsudin menanyakan siapa nama perempuan dan laki - laki yang ingin selarian tersebut setelah itu Anak Korban memperkenalkan diri bahwa dirinya berasal dari Desa Mpuhi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sedangkan Terdakwa memperkenalkan diri berasal dari desa Tonda Kecamatan Kabupaten Bima;
8. Bahwa kemudian Saksi Syamsudin menanyakan umur Anak Korban hingga Anak Korban menjawab umurnya 17 tahun mendengar kata tersebut Saksi Syamsudin tidak berani menikahkan Terdakwa dan Anak Korban karena Anak Korban masih di bawah umur setelah Anak Korban mengatakan kepada Saksi Syamsudin bahwa dirinya telah hamil namun Saksi Syamsudin tidak berani menikahkan kemudian Saksi Syamsudin menyuruh Anak Korban menginap di rumah Saksi Syamsudin;
9. Bahwa setelah itu Saksi Mela dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Syamsudin dan menuju rumah Saksi Mela;
10. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi Mela dan suaminya berbicara di ruang keluarga dengan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saksi Mela melihat Anak Korban datang ke rumah Saksi Mela kemudian masuk kedalam rumah Saksi Mela. Setelah itu Saksi Mela,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi dan Terdakwa berbicara di ruang tamu hingga sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian Saksi Mela dan suaminya masuk kedalam kamar untuk tidur;

11. Bahwa Anak Korban di persidangan menerangkan bahwa setelah itu kami kerumahnya Saksi Melan dan sesampainya di rumah Saksi Melan tersebut Anak Korban tidur di kamar rumahnya Saksi Melan yang mana saat Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dan setelah itu Anak Korban langsung membuka celana kain milik Anak Korban dan celana dalam milik Anak Korban dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya yang mana saat itu posisi Anak Korban tidur tengah dikasur dan Terdakwa berada diatas Anak Korban dan selanjutnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya berkali-kali dan mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak Korban;

12. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh pihak Kepolisian kemudian membawa dan mengamankan Anak Korban bersama Terdakwa ke Polres Bima dan kemudian selang beberapa jam kemudian datang orang tua Anak Korban menjemput Anak Korban ke Polres Bima dan kemudian membawa Anak Korban pulang kerumah di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

13. Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari Orang Tua/Walinya;

14. Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsida : melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dan

Kedua : melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak";
3. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Alfin Syahril Alias Sem dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah Alfin Syahril Alias Sem;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 889K/Pid.Sus/2010 tertanggal 31 Maret 2011, berpendapat:

"Pengertian membujuk tidak sekedar ditafsirkan berdasarkan pengertian pada Kamus Bahasa Indonesia WJS PURWODARMINTO, melainkan selain harus mencermati maksud diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diuraikan dalam konsiderans / dasar pertimbangan hukum alasan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal mana telah jelas diuraikan pula di dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifatnya dapat merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke- 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya ketika Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA sedang menonton Orgen Tunggal bersama dengan temannya yaitu Sdri. Fifi dan Sdri. Eva;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kemudian datang Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban dan temannya untuk pergi jalan-jalan seputaran Kecamatan Bolo;
3. Bahwa setelah Anak Korban mengantar pulang temannya, kemudian Anak Korban kembali ke Desa Tonda dan bertemu dengan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Terdakwa kembali pergi jalan-jalan hingga menuju di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
4. Bahwa sekira jam 22.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Melan yang beralamat di RT.10 RW.04 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sehingga saat itu Saksi Melan bertanya "ada keperluan apa datang ke rumah malam" dan dijawab oleh Terdakwa "mau selarian dengan Anak Korban";
5. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Melan mengajak Terdakwa dan Anak Korban kerumah ketua Rt. 10 yaitu Saksi Syamsudin di Desa Panda;
6. Bahwa setelah Saksi Melan mengantar kerumah ketua Rt. 10 kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Syamsudin yang pada saat itu mengatakan kepada Saksi Melan "ada keperluan apa datang malam malam kesini sehingga Saksi Melan memberitahukan datang malam malam kerumah Saksi Syamsudin ingin melaporkan ada yang warga desa Tonda dan Desa Mpuri Ingin selarian;
7. Bahwa kemudian Saksi Syamsudin menanyakan siapa nama perempuan dan laki - laki yang ingin selarian tersebut setelah itu Anak Korban memperkenalkan diri bahwa dirinya berasal dari Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sedangkan Terdakwa memperkenalkan diri berasal dari desa Tonda Kecamatan Kabupaten Bima;
8. Bahwa kemudian Saksi Syamsudin menanyakan umur Anak Korban hingga Anak Korban menjawab umurnya 17 tahun mendengar kata tersebut Saksi Syamsudin tidak berani menikahkan Terdakwa dan Anak Korban karena Anak Korban masih di bawah umur setelah Anak Korban mengatakan kepada Saksi Syamsudin bahwa dirinya telah hamil namun Saksi Syamsudin tidak berani menikahkan kemudian Saksi Syamsudin menyuruh Anak Korban menginap di rumah Saksi Syamsudin;
9. Bahwa setelah itu Saksi Mela dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Syamsudin dan menuju rumah Saksi Mela;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



10. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi Mela dan suaminya berbicara di ruang keluarga dengan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saksi Mela melihat Anak Korban datang ke rumah Saksi Mela kemudian masuk kedalam rumah Saksi Mela. Setelah itu Saksi Mela, suami Saksi dan Terdakwa berbicara di ruang tamu hingga sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian Saksi Mela dan suaminya masuk kedalam kamar untuk tidur;

11. Bahwa Anak Korban di persidangan menerangkan bahwa setelah itu kami kerumahnya Saksi Melan dan sesampainya di rumah Saksi Melan tersebut Anak Korban tidur dikamar rumahnya Saksi Melan yang mana saat Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dan setelah itu Anak Korban langsung membuka celana kain milik Anak Korban dan celana dalam milik Anak Korban dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya yang mana saat itu posisi Anak Korban tidur tengah dikasur dan Terdakwa berada diatas Anak Korban dan selanjutnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya berkali-kali dan mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak Korban;

12. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh pihak Kepolisian kemudian membawa dan mengamankan Anak Korban bersama Terdakwa ke Polres Bima dan kemudian selang beberapa jam kemudian datang orang tua Anak Korban menjemput Anak Korban ke Polres Bima dan kemudian membawa Anak Korban pulang kerumah di Desa Mpuri Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

13. Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari Orang Tua/Walinya;

14. Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban telah memberikan keterangan bahwa pada pokoknya bahwa di rumah Saksi Melan, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dan setelah itu Anak Korban langsung membuka celana kain milik Anak Korban dan celana dalam milik Anak Korban dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya yang mana saat itu posisi Anak Korban tidur tengah dikasur dan Terdakwa berada diatas Anak Korban dan selanjutnya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya berkali-kali dan mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Mulyadin tidak hadir di persidangan karena sedang berada di luar daerah, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Ada Di Tempat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mpuri tertanggal 20 September 2023 sehingga keterangan Saksi Mulyadin pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pada saat di wilayah Panda mengajak Anak Korban untuk menikah namun ketua RT setempat tidak berani menikahkan setelah itu mereka berdua bermalam di rumah Saksi Melan sehingga ketika Anak Korban tidur di ruang tengah bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Saksi Mulyadin telah dilakukan sumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) keterangan Saksi Mulyadin disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perhatikan Foto sket TKP yang dibuat oleh Kepolisian Resort Bima tertanggal 10 April 2023 tentang tindak pidana dalam perkara ini pada Foto ke-5 telah diperlihatkan mengenai tempat pada saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan perbuatannya yaitu di ruang keluarga atau ruang tengah rumah Saksi Melan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 349/013/RSUD-S/KKRM/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Efiyanti, Dokterpada RSUD Sondosia Kabupaten Bima, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan dalam : Selaput dara robek pada arah jam satu, tiga, tujuh, kemerahan, tanda infeksi sekunder ada;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan robekan selaput dara yang terjadi dalam waktu lebih dari dua puluh empat jam akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya berkali-kali dan mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak Korban, yang dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut juga bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di ruang tengah/ruang keluarga rumah Saksi Melan;

Menimbang, bahwa saksi Ade charge, yaitu Saksi Jahara dan Saksi Wahyudin, Majelis Hakim menilai keterangannya tidak saling berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga keterangan Saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang relevan maka keterangan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan apakah Anak Korban tersebut dikategorikan sebagai Anak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5206132912100001 yang dikeluarkan tanggal 01 Desember 2015 telah diketahui bahwa tanggal lahir Anak Korban adalah 1 Juni 2006 atau berumur kurang dari 18 tahun, sehingga terbukti bahwa Anak Korban tergolong masih Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan dekat atau berpacaran sebelumnya. Dan karena hubungan dekat tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa mempengaruhi Anak Korban untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menggunakan kesempatannya sebagai "pacar" dari Anak Korban untuk memenuhi hasrat Terdakwa, sedangkan Anak Korban masih belum bisa menyadari secara benar akibat / dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan pembujukan terhadap Anak Korban agar Anak Korban memenuhi keinginan Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita belum dewasa;
3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Alfin Syahril Alias Sem dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Membawa pergi seorang wanita belum dewasa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya ketika Anak Korban pada hari Jum’at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA sedang menonton Orgen Tunggal bersama dengan temannya yaitu Sdri. Fifi dan Sdri. Eva;
2. Bahwa kemudian datang Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban dan temannya untuk pergi jalan-jalan seputaran Kecamatan Bolo;
3. Bahwa setelah Anak Korban mengantar pulang temannya, kemudian Anak Korban kembali ke Desa Tonda dan bertemu dengan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Terdakwa kembali pergi jalan-jalan hingga menuju di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
4. Bahwa sekira jam 22.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Melan yang beralamat di RT.10 RW.04 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sehingga saat itu Saksi Melan bertanya “ada keperluan apa datang ke rumah malam” dan dijawab oleh Terdakwa “mau selarian dengan Anak Korban”;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Melan mengajak Terdakwa dan Anak Korban kerumah ketua Rt. 10 yaitu Saksi Syamsudin di Desa Panda;

6. Bahwa setelah Saksi Melan mengantar kerumah ketua Rt. 10 kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Syamsudin yang pada saat itu mengatakan kepada Saksi Melan “ada keperluan apa datang malam malam kesini sehingga Saksi Melan memberitahukan datang malam malam kerumah Saksi Syamsudin ingin melaporkan ada yang warga desa Tonda dan Desa Mpuri Ingin selarian;

7. Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari Orang Tua/Walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5206132912100001 yang dikeluarkan tanggal 01 Desember 2015 telah diketahui bahwa tanggal lahir Anak Korban adalah 1 Juni 2006 atau berumur kurang dari 18 tahun, sehingga terbukti bahwa Anak Korban tergolong masih Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa ada membawa Anak Korban pergi ke Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Membawa pergi seorang wanita belum dewasa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya ketika Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA sedang menonton Orgen Tunggal bersama dengan temannya yaitu Sdri. Fifi dan Sdri. Eva;
2. Bahwa kemudian datang Terdakwa menghampiri dan mengajak Anak Korban dan temannya untuk pergi jalan-jalan seputaran Kecamatan Bolo;
3. Bahwa setelah Anak Korban mengantar pulang temannya, kemudian Anak Korban kembali ke Desa Tonda dan bertemu dengan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Terdakwa kembali pergi jalan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan hingga menuju di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

4. Bahwa sekira jam 22.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi Melan yang beralamat di RT.10 RW.04 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sehingga saat itu Saksi Melan bertanya “ada keperluan apa datang ke rumah malam” dan dijawab oleh Terdakwa “mau selarian dengan Anak Korban”;

5. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Melan mengajak Terdakwa dan Anak Korban kerumah ketua Rt. 10 yaitu Saksi Syamsudin di Desa Panda;

6. Bahwa setelah Saksi Melan mengantarkan kerumah ketua Rt. 10 kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Syamsudin yang pada saat itu mengatakan kepada Saksi Melan “ada keperluan apa datang malam malam kesini sehingga Saksi Melan memberitahukan datang malam malam kerumah Saksi Syamsudin ingin melaporkan ada yang warga desa Tonda dan Desa Mpuri Ingin selarian;

7. Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari Orang Tua/Walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban tanpa seijin orang tua Anak Korban dengan tujuan untuk menikahi Anak Korban dan hal tersebut disetujui oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Tanpa dikehendaki orang tuanya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Terdakwa terbukti melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya diatas dimama Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sebuah celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) sebuah baju lengan pendek berwarna hitam dan 1 (satu) sebuah celana panjang jens berwarna biru, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Syahril Alias Sem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan Melarikan perempuan yang belum dewasa";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebuah celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) sebuah baju lengan pendek berwarna hitam dan 1 (satu) sebuah celana panjang jens berwarna biru,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. , Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Arifuad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Arifuad, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34